



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **LERIDA HUTAURUK**, bertempat tinggal di Jl. Gambolo No.17, Kel/Desa Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara; selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;
  - o Lawan

- **PT. Bank Sumut Kantor Cabang Sibolga, berkedudukan di Jl.**

Sisingamangaraja No. 18 A, Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada Martin Onruso Simanjuntak, S.H, Risman Harianto Siburian, S.H., dan Hotdesnan Saragih, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum [BM.R] Batahi, Martin & Rekan berkedudukan di Propinsi Sumatera Utara di Graha Onruso Lt. II Jl. Laguboti I No. 20-A, Pematangsiantar, Kode Pos - 21123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 23 Januari 2024 pada Register No. 020/SK/HK/1/2024;

- **Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q**

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 380/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kanwil DJKN Sumatera Utara, c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang Sidempuan, berkedudukan di Jalan Kenanga, No.99 Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat II memberikan kuasa kepada 1. Raden Hariyadi Mutri Kurniawan, S.E., M.A.P., 2. Abdul Ali Pulungan, S.H., 3. Santy Nova Theresia Hutagalung, S.H., 4. Wan Muhammad Taffy Javier, 5. Joni Caputra Sihombing, 6. Nelli Siallagan kesemuanya merupakan Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 4/MK.6/WKN.02/2024 tanggal 18 Januari 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 30 Januari 2024 pada Register No. 028/SK/HK/1/2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Juli 2024 Nomor 380/Pdt//2024/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Juli 2024 Nomor 380/Pdt//2024/PT MDN tentang Penetapan hari sidang pertama;

*Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 380/Pdt/2024/PT MDN*



3. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Sbg, tanggal 22 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Sbg, diucapkan pada tanggal 22 Mei 2024 tanpa dihadiri Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sibolga pada hari itu juga;

Bahwa atas putusan tersebut Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui E-mail telah mengajukan permohonan upaya hukum banding pada tanggal 3 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga ;

Bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, secara elektronik telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui E-mail tanggal 12 Juni 2024 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 4 Juni 2024 ;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui E-mail telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Juni 2024;

Halaman 3 dari 8 hal.Putusan Nomor 380/Pdt/2024/PT MDN



Bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, secara elektronik telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui e-mail tanggal 12 Juni 2024 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, lalu Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Juni 2024 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Sbg Jo.Nomor 13/Bdg.Akta/Pdt/2023/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I tersebut, telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding II semula Tergugat II sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Sbg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 26 Juni 2024 ;

Bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang diberitahukan oleh Petugas IT melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sibolga , telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Juni 2024 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 12 Juni 2024 serta kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 21 Juni 2024 ,agar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Medan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 4 dari 8 hal.Putusan Nomor 380/Pdt/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan  
Pembanding semula Penggugat selengkapnya sebagaimana dalam memori  
banding tertanggal 06 Juni 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Perkara Nomor :  
144/PdtG/2023/PN.Sbg Tanggal 22 Mei 2024;
3. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II yang melakukan  
Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat  
Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut merupakan cacat  
hukum dan tidak sah, dan agar Pelelangan tersebut dibatalkan;
4. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II dahulu Tergugat untuk  
membayar ongkos Perkara ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh  
Pembanding semula Penggugat tersebut, lalu Terbanding I semula Tergugat  
I mengajukan kontra memori banding, selengkapnya sebagaimana dalam  
kontra memori bandingnya tertanggal 24 Juni 2024 pada pokoknya  
memohon sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING (dahulu  
PENGGUGAT);
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor  
144/Pdt.G/2023/PN Sbg tanggal 22 Mei 2024 yang dimohonkan  
Banding tersebut;
- Menghukum PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT untuk membayar  
ongkos perkara yang timbul dalam tingkat Banding ini:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara  
tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Sbg, tanggal 22 Mei  
2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 380/Pdt/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar karena didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam hubungannya dengan ketentuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat didalam gugatannya demikian juga jawaban dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tegugat II baik mengenai jawaban Tentang Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara ; Bahwa oleh karena menurut Pengadilan Tingkat Banding seluruh pertimbangan hukum telah sesuai dengan ketentuan hukum maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding didalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa mengenai hal-hal yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat didalam memori banding yang dikemukakannya didalam Permohonan Bandingnya dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa lagi pula memori banding Pembanding semula Penggugat adalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatannya, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 8 hal.Putusan Nomor 380/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Sbg tanggal 22 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ini dibebankan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1313 KUHPerdara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Sbg tanggal 22 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 yang terdiri dari Serliwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endang Sriastining Wiludjeng, S.H. dan Yoserizal, S.H., M.H.,masing-masing Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota ,dihadiri oleh Aliaman, S.H.. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 hal.Putusan Nomor 380/Pdt/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sibolga pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Endang Sriastining Wiludjeng, S.H.

Serliwaty, S.H.,M.H

Yoserizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliaman, S.H.

**Perincian Biaya ;**

- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses : Rp.130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal.Putusan Nomor 380/Pdt/2024/PT MDN